

Analisis Pelaksanaan Fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2024

Analysis of the Implementation of the Functions of the DPRD in the Formation of Regional Regulations of North Sumatra Province Period 2019-2024

Fredy Gomgom Hutabarat, Heri Kusmanto* & Tengku Irmayani

Program Studi Magister Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 03 April 2025; Direview: 10 Mei 2025; Disetujui: 15 Mei 2025

*Corresponding Email: herikusmanto@usu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pembentukan peraturan daerah (Perda) periode 2019-2024. DPRD memiliki peran strategis dalam menghasilkan regulasi daerah, namun dari 72 Ranperda yang diajukan, hanya 30 disahkan (42%), menunjukkan produktivitas yang masih rendah dibanding provinsi lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD, pejabat eksekutif, serta pemangku kepentingan lainnya, serta analisis dokumen terkait. Teori yang digunakan meliputi Teori Demokrasi Deliberatif (Habermas), serta Teori Masyarakat Risiko dan Modernitas Risiko (Beck dan Giddens), guna memahami dinamika legislasi dan relevansi peraturan yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya produktivitas DPRD dalam pembentukan Perda disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu proses penyusunan yang panjang dan kompleks, kepadatan agenda kerja anggota DPRD, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. Selain itu, kualitas dan relevansi Perda yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan agar dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat Sumatera Utara. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme deliberasi, optimalisasi fungsi legislasi DPRD, dan peningkatan partisipasi publik agar kebijakan yang dihasilkan lebih representatif dan berkualitas.

Keywords: Pelaksanaan Fungsi DPRD; Pembentukan Peraturan Daerah; Provinsi Sumatera Utara

Abstract

This study analyzes the implementation of the legislative function of the North Sumatra Provincial DPRD in the formation of regional regulations (Perda) for the 2019-2024 period. The DPRD has a strategic role in producing regional regulations, but of the 72 Ranperda proposed, only 30 were passed (42%), showing that productivity is still low compared to other provinces. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The data was obtained through in-depth interviews with members of the DPRD, executive officials, and other stakeholders, as well as analysis of related documents. The theories used include the Theory of Deliberative Democracy (Habermas), as well as the Theory of Risk Society and Risk Modernity (Beck and Giddens), to understand the dynamics of legislation and the relevance of the resulting regulations. The results of the study show that the low productivity of the DPRD in the formation of the Regional Regulation is caused by several main factors, namely the long and complex drafting process, the density of the work agenda of the DPRD members, and the low participation of the community in policy formulation. In addition, the quality and relevance of the resulting Regional Regulations still need to be improved so that they can be more effective in answering the needs of the people of North Sumatra. This study recommends strengthening the deliberation mechanism, optimizing the legislative function of the DPRD, and increasing public participation so that the resulting policies are more representative and of higher quality.

Keywords: Implementation of DPRD Functions; Establishment of Regional Regulations; North Sumatra Province

How to Cite: Hutabarat, F. G. (2025). Analisis Pelaksanaan Fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2024. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences (JEHSS)*. 7(4): 1435-1442.



PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Kepala Daerah dan DPRD Provinsi mempunyai hak untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah. Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan dibahas bersama oleh Gubernur Sumatera Utara dengan DPRD Provsu untuk di seleksi tingkat urgensinya. Setelah disepakati rancangan-rancangan peraturan daerah tersebut akan dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) setiap tahun berjalan. Propemperda merupakan acuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menjadi pedoman dalam menjalankan mekanisme pembahasan setiap ranperda. Berikut proyeksi pembahasan Ranperda yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Sumatera utara selama 5 (lima) tahun pada periode 2019-2024:

Tabel 1. Data Realisasi Perda Provsu periode 2019-2024

No	Tahun	Ranperda	Perda yang selesai dibahas	persentase
1	2020	20	6	30 %
2	2021	13	6	46 %
3	2022	21	11	52 %
4	2023	5	2	40 %
5	2024	13	5	38 %
Total		72	30	42%

Sumber: website resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Sebagai perbandingan dengan Provinsi dengan jumlah penduduk besar seperti Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2. Data Realisasi Perda DKI Jakarta Periode 2019-2024

No	Tahun	Ranperda	Perda yang selesai dibahas	persentase
1	2020	26	6	23%
2	2021	28	5	23%
3	2022	26	7	26%
4	2023	19	6	31%
5	2024	29	4	13%
Total		128	28	21%

Sumber: website resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 3. Data Realisasi Perda Jawa Barat Periode 2019-2024

No	Tahun	Ranperda	Perda yang selesai dibahas	persentase
1	2020	14	5	35
2	2021	12	14	116%
3	2022	12	10	83%
4	2023	12	9	75%
5	2024	12	4	30%
Total		62	28	67%

Sumber : Website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4. Data Realisasi Perda Jawa Tengah Periode 2019-2024

No	Tahun	Ranperda	Perda yang selesai dibahas	persentase
1	2020	17	5	29%
2	2021	14	12	85%
3	2022	11	13	118%
4	2023	14	14	100%
5	2024	20	3	15%
Total		76	47	61%

Sumber : Website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dari data tabel-tabel diatas terlihat ke empat provinsi masih terkendala untuk menyelesaikan rancangan peraturan daerah yang sudah direncanakan. DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2024 menghasilkan 30 perda dari 72 usulan Ranperda dengan persentase 42%. Capaian tersebut masih tergolong rendah dibandingkan proyeksi penyelesaian Rancangan peraturan daerah di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Namun capaian Provinsi Sumatera Utara masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta yang lebih banyak mengusulkan Rancangan Peraturan daerah.

Fungsi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia (Horsley, 2022). DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah memiliki tugas dan kewenangan dalam menyusun, mengesahkan, dan mengawasi peraturan daerah (Perda) yang menjadi landasan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah (Hartatik, 2014). Dalam Pembentukan peraturan daerah sangat penting untuk melibatkan perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat. DPRD memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah (Loda et al., 2019). Melalui Fungsi ini, DPRD dapat menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di daerah.

Dalam pelaksanaan tugas DPRD dalam pembentukan daerah, terdapat beberapa masalah yang sering muncul. Masalah-masalah ini dapat mempengaruhi efektivitas dan kualitas dari proses pembentukan peraturan daerah (Perda). Beberapa masalah yang hadir terkait pelaksanaan pembentukan perda DPRD antara lain (I'aannah & Tri Widodo, 2021):

1. Proses Pembentukan Perda yang Lambat:

Salah satu masalah yang sering muncul adalah proses pembentukan Perda yang lambat. Proses ini melibatkan tahapan-tahapan seperti penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan implementasi Perda. Lambatnya proses tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kekurangan waktu, kurangnya keterampilan legislasi DPRD, kompleksitas materi yang diatur dalam Perda, atau adanya perbedaan pendapat antara anggota DPRD. Perbedaan pendapat terjadi dikarenakan perbedaan wawasan, penguasaan materi dan permasalahan sektoral yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan oleh Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Utara.

2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat:

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda seringkali masih terbatas. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan, pendapat, atau saran terhadap rancangan Perda belum optimal. Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat, serta kurangnya legitimasi dari publik terhadap Perda tersebut.

3. Kurangnya Kualitas dan Relevansi Perda:

Adakalanya Perda yang dihasilkan oleh DPRD memiliki kualitas yang rendah atau tidak relevan dengan kebutuhan dan perkembangan di daerah. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman legislasi, kurangnya konsultasi dengan para ahli, atau kepentingan politik yang mendominasi dalam proses pembentukan Perda.

4. Tumpang Tindih Peraturan Daerah:

Tumpang tindih atau bertentangan antara Perda dengan Perda lainnya atau dengan peraturan daerah lainnya juga menjadi masalah yang hadir terkait fungsi DPRD. Hal ini dapat membingungkan pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang diatur oleh Perda.

5. Pengawasan Terhadap Implementasi Perda yang Lemah:

Meskipun DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap implementasi Perda, namun seringkali pengawasan tersebut tidak optimal. Kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif dan keterbatasan sumber daya dapat menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap implementasi Perda oleh pemerintah daerah.

6. Harmonisasi dengan Peraturan Nasional:

Seringkali Peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD tidak sejalan dengan peraturan nasional yang ada. Tidak adanya harmonisasi antara Perda dengan peraturan nasional dapat menyebabkan ketidaksesuaian kebijakan dan hambatan dalam pelaksanaan Perda di tingkat daerah. Demikian sebaliknya, Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Gubernur kebanyakan merupakan tuntutan dari harmonisasi akibat dari perubahan perundang-undangan yang harus disesuaikan dengan sampai ke peraturan daerah.

Mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah tersebut menjadi penting untuk memahami kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah-masalah tersebut, dapat dirumuskan upaya-upaya perbaikan dan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan Perda.

Pada periode 2019-2024, penerapan fungsi legislasi di Sumatera Utara menghadapi beberapa kendala dan perlu dievaluasi secara mendalam (Dachi, 2022). Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah efektivitas dan efisiensi proses pembentukan Perda, kualitas Perda yang dihasilkan, relevansi Perda dengan kebutuhan daerah, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, pengawasan dan implementasi Perda, serta harmonisasi dengan peraturan nasional.

Proses pembentukan Perda dapat menjadi kendala jika mengalami keterlambatan atau perbedaan pendapat di antara anggota DPRD (Battaglini et al., 2019). Hal ini dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas pembentukan kebijakan di daerah. Selain itu, kualitas Perda juga perlu dievaluasi untuk memastikan adanya dasar hukum yang kuat dan tujuan yang jelas dalam setiap kebijakan yang dihasilkan. Meskipun sebanyak 30 Perda yang telah disahkan namun masih terdapat masalah dalam implementasi atau penerapan di lapangan. Banyak peraturan yang tidak berjalan dengan baik karena kurangnya pengawasan atau tidak adanya sumber daya yang memadai untuk menjalankan aturan tersebut.

Sumatera Utara memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang khas, sehingga Perda yang dibuat seharusnya selaras dengan kondisi ini. Misalnya, peraturan di bidang ekonomi harus mempertimbangkan potensi daerah seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Jika Perda tidak mempertimbangkan aspek-aspek ini, maka dampaknya kurang maksimal, dengan demikian berbagai peraturan daerah yang diterbitkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara selama periode 2019-2024 seharusnya mengedepankan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat Sumatera Utara.

Keberhasilan pembangunan daerah Sumatera Utara berpengaruh pada relevansi Perda dengan kebutuhan daerah dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan mendukung pembangunan di Sumatera Utara (Sulistiyawati et al., 2021). Banyaknya peraturan yang dibuat belum tentu semuanya relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kadang, ada Perda yang disahkan namun tidak langsung berkaitan dengan masalah utama di masyarakat, sehingga manfaatnya kurang terasa.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa perda yang telah disahkan adalah sebanyak 30 peraturan daerah. peneliti mengambil 2 (dua) perda yang telah disahkan yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perda dimaksud bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan dan memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi secara adil. Perda ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dengan memastikan mereka memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.

Demikian juga dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Integrasi ternak dan Perkebunan. Perda ini merupakan langkah pemerintah daerah untuk mendorong sinergi antara sektor peternakan dan perkebunan. Integrasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan. Dari contoh kedua peraturan daerah tersebut peneliti akan menganalisis kualitas dan relevansi perda-perda yang telah disahkan dengan kebutuhan masyarakat Sumatera Utara.

Proses penyusunan Perda sering kali masih kurang melibatkan masyarakat secara langsung. Ketika aspirasi masyarakat tidak diakomodasi dengan baik, Perda yang dihasilkan berpotensi tidak tepat sasaran. rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah akan

berpengaruh dengan kualitas peraturan yang dihasilkan. Banyak masyarakat yang tidak tahu kapan dan bagaimana mereka bisa terlibat dalam proses penyusunan Perda. Meskipun ada forum atau rapat dengar pendapat, jumlahnya masih terbatas dan sering kali tidak menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas. Hal ini membuat masukan dari masyarakat hanya berasal dari kelompok atau pihak tertentu saja, bukan mencerminkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah akan dibahas dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus, bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) periode 2019–2024. Subjek penelitian meliputi anggota DPRD dari Bapemperda, unsur eksekutif (Biro Hukum Setdaprovsu), tim ahli, dan pemangku kepentingan terkait. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan peran aktif, pengalaman, dan relevansi dalam proses penyusunan Perda.

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi pedoman wawancara, catatan observasi, dan dokumen peraturan terkait. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen, dan studi kepustakaan. Variabel yang diamati meliputi keterlibatan aktor, prosedur legislasi, dan kualitas serta relevansi Perda.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup empat tahapan: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses ini dilakukan secara interaktif dan berulang hingga diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap dinamika pembentukan Perda. Metode ini efektif untuk menjelaskan konteks sosial-politik dan hambatan yang dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsinya, sehingga mendukung pencapaian tujuan penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Proses dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2020–2024

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perencanaan pembentukan Perda dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), disusun bersama oleh DPRD dan Gubernur setiap tahun. Dalam praktiknya, usulan Propemperda dapat berasal dari DPRD maupun Gubernur. Usulan dari eksekutif difasilitasi oleh Biro Hukum Setdaprovsu berdasarkan masukan dari OPD, sedangkan usulan legislatif diajukan melalui Bapemperda DPRD.

Ranperda yang diajukan wajib dilengkapi dengan naskah akademik yang berisi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Namun, dalam kenyataan di lapangan, penyusunan naskah akademik sering mengalami keterlambatan, terutama karena prosesnya melibatkan akademisi atau lembaga pendidikan tinggi. Untuk mengejar waktu, OPD kadang hanya menyampaikan judul dan uraian singkat, dengan naskah akademik menyusul kemudian. Hal ini memperlambat kelengkapan berkas dan berdampak pada tahapan pembahasan.

Berdasarkan data Propemperda 2020–2024, terdapat 97 usulan Ranperda, terdiri dari 65 inisiatif Gubernur dan 32 inisiatif DPRD. Namun, hanya 33 Ranperda yang berhasil disahkan, atau sekitar 34% dari total usulan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam efektivitas pembentukan Perda. Selain faktor kualitas usulan, keterlambatan sering terjadi karena panjangnya proses pembahasan, termasuk kebutuhan studi banding dan konsultasi publik.

Proses pembahasan Ranperda sendiri melibatkan 11 tahapan, termasuk 6 kali rapat paripurna. DPRD bersama eksekutif melakukan pengkajian mendalam terkait substansi, relevansi, serta harmonisasi regulasi agar Perda yang dihasilkan benar-benar solutif. Setiap tahapan harus melalui diskusi dengan pemangku kepentingan, baik di internal DPRD (komisi dan Bapemperda),



maupun eksternal (OPD, akademisi, dan masyarakat). Di sisi lain, proses ini juga mencerminkan komitmen DPRD untuk menghasilkan Perda yang aspiratif dan sesuai kebutuhan daerah.

Rekapitulasi Ranperda tahun 2020–2024 memperlihatkan fluktuasi: tahun 2020 diajukan 20 Ranperda dan hanya 6 disahkan; tahun 2021 ada 16 usulan dan 6 disahkan; tahun 2022 meningkat menjadi 24 usulan dengan 11 yang disahkan; tahun 2023 turun menjadi 8 usulan dengan 5 disahkan; dan tahun 2024 terdapat 13 usulan dan 5 disahkan. Hal ini menunjukkan tidak semua Ranperda yang masuk Propemperda langsung dapat ditetapkan pada tahun berjalan.

Banyak Ranperda yang mengalami carry over (luncuran) ke tahun berikutnya. Contoh kasus Ranperda tentang Keolahragaan yang diusulkan tahun 2019 namun baru disahkan 2020. Begitu juga Ranperda lain seperti Pencegahan HIV/AIDS dan Bantuan Hukum baru disahkan dua tahun setelah diusulkan. Ini membuktikan bahwa proses pembentukan perda membutuhkan waktu panjang akibat kompleksitas materi dan teknis pembahasan.

Ranperda yang cepat disahkan umumnya adalah Ranperda prioritas atau mandat langsung dari peraturan perundangan yang lebih tinggi. Menurut narasumber dari Bapemperda, beberapa Perda bersifat mendesak karena menjadi syarat pengelolaan keuangan daerah, investasi, atau pelayanan dasar. Oleh karena itu, perencanaan menjadi kunci penting untuk menetapkan prioritas legislasi.

Kendala lain yang turut memengaruhi lambatnya penyusunan Perda adalah kepadatan jadwal kerja anggota DPRD. Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018, anggota DPRD dapat merangkap di lebih dari satu alat kelengkapan dewan (AKD) seperti Komisi, Badan Musyawarah, Bapemperda, hingga Pansus. Jadwal kerja yang tumpang tindih sering kali menyulitkan sinkronisasi pembahasan Ranperda secara intensif. Dalam satu minggu, jadwal kunjungan kerja dan rapat bisa berlangsung dari Senin hingga Minggu untuk masing-masing AKD.

Dalam praktiknya, untuk merumuskan satu Ranperda sering dibutuhkan kunjungan kerja ke minimal tiga lokasi berbeda, baik di dalam maupun luar provinsi. Kegiatan studi banding ini bertujuan mencari referensi praktik terbaik dari daerah lain yang telah menerapkan kebijakan serupa. Hasil studi banding biasanya dirangkum dalam laporan dan menjadi pertimbangan substansi pada tahapan pembahasan internal.

Bapemperda juga melibatkan tim ahli yang berperan menyusun resume rapat, menyiapkan draf peraturan, dan memberi masukan konseptual serta teknis. Proses ini dilanjutkan dengan pembahasan formal melalui rapat gabungan DPRD dan Pemprov, konsultasi publik, finalisasi, hingga pengesahan melalui paripurna. Setiap tahapan melibatkan dinamika antara eksekutif dan legislatif, serta pengaruh kepentingan politik dan teknokrasi.

Contoh Ranperda yang diselesaikan cepat antara lain: Ranperda tentang Perubahan RPJMD, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pencabutan Perda yang tidak relevan. Kecepatan disebabkan karena Perda tersebut menjadi syarat administrasi dan memiliki urgensi dalam pengelolaan anggaran, perizinan, atau tata kelola pemerintahan.

Ketua Bapemperda, Meryl Rouli Saragih, menegaskan bahwa penyusunan Perda bukan sekadar formalitas, tetapi harus melalui pendekatan partisipatif dan konsultatif. Rancangan Perda wajib menggambarkan kebutuhan riil masyarakat dan tidak boleh tumpang tindih dengan regulasi nasional. Menurutnya, keberhasilan produk hukum daerah terletak pada keberanian menetapkan prioritas dan konsistensi dalam pembahasan lintas lembaga.

Pada akhirnya, mekanisme legislasi di DPRD Sumatera Utara mencerminkan tantangan legislatif daerah di Indonesia secara umum: keterbatasan sumber daya, tekanan waktu, padatnya agenda dewan, dan perlunya sinergi antara politik dan profesionalisme hukum. Diperlukan reformasi dalam pengelolaan waktu dan peningkatan kapasitas lembaga, termasuk efisiensi jadwal AKD, penggunaan teknologi legislatif, dan kemitraan dengan lembaga riset.

Relevansi Peraturan Daerah yang dihasilkan DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2024 dengan Kebutuhan daerah Sumatera Utara

Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara pada periode 2019-2024 memiliki peran krusial dalam menjawab berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Melalui analisis

terhadap beberapa Perda yang telah disahkan, kita dapat menilai relevansi dan efektivitasnya dalam konteks pembangunan daerah.

1. Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

Perda Nomor 3 Tahun 2022 ini ditetapkan pada 4 Juli 2022 dan diundangkan pada 7 Juli 2022. Tujuannya adalah mengatur langkah-langkah pencegahan serta penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Sumatera Utara, mengingat meningkatnya kasus HIV/AIDS di beberapa kabupaten/kota. Perda ini menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dan penyediaan akses layanan kesehatan yang lebih baik, terutama bagi kelompok rentan.

2. Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Perda Nomor 1 Tahun 2022, ditetapkan pada 4 April 2022 dan diundangkan pada 19 April 2022, bertujuan menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya pengacara atau jasa hukum. Hal ini penting untuk memastikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Di Sumatera Utara, di mana ketimpangan sosial dan ekonomi masih cukup tinggi, Perda ini sangat relevan dalam mengatasi hambatan yang dihadapi masyarakat miskin dalam memperoleh perlindungan hukum.

3. Perda tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Perda Nomor 3 Tahun 2024 ini ditetapkan dan diundangkan pada 12 Juni 2024. Perda ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan hak-haknya dan terlibat secara aktif dalam masyarakat. Perda ini menekankan perlunya penghormatan terhadap martabat manusia serta kesetaraan dalam akses terhadap berbagai layanan, mengingat penyandang disabilitas sering kali menghadapi diskriminasi dan hambatan dalam berbagai aspek kehidupan.

4. Perda tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

Perda Nomor 2 Tahun 2023, ditetapkan pada 5 Juni 2023 dan diundangkan pada 6 Juni 2023, bertujuan memastikan bahwa perspektif gender diperhatikan dalam setiap tahap pembangunan di Sumatera Utara. Perda ini menekankan integrasi kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki secara seimbang dalam kebijakan dan program pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, maupun politik. Hal ini penting mengingat masih terdapat ketimpangan gender yang signifikan di Sumatera Utara, terutama di sektor ekonomi, pendidikan, dan partisipasi politik.

5. Perda tentang Integrasi Budidaya Ternak dengan Perkebunan

Perda Nomor 12 Tahun 2023 ini ditetapkan dan diundangkan pada 28 Desember 2023. Perda ini bertujuan mengintegrasikan kegiatan peternakan dengan perkebunan, seperti kelapa sawit, untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan produksi pertanian dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara. Integrasi ini diharapkan dapat menciptakan manfaat ganda, baik dari sisi ekonomi (peningkatan produksi daging) maupun keberlanjutan lingkungan (pemanfaatan limbah perkebunan sebagai pakan ternak).

6. Perda tentang Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan

Perda Nomor 4 Tahun 2023, ditetapkan pada 26 Juni 2023 dan diundangkan pada 4 Juli 2023, mengatur pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan di Sumatera Utara untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat berdampak pada kesehatan manusia dan ekonomi lokal. Perda ini penting untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dan memastikan sektor peternakan beroperasi dengan standar yang tinggi, mengingat potensi penyebaran penyakit hewan yang dapat merugikan peternak lokal dan masyarakat yang bergantung pada produk hewan.

Secara keseluruhan, Perda-Perda yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2024 menunjukkan upaya legislatif dalam merespons kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, diharapkan Perda-Perda ini dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Sumatera Utara.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2019–2024, dapat disimpulkan bahwa lembaga legislatif telah berperan aktif dalam merancang dan mengesahkan sejumlah Peraturan Daerah yang strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat daerah. Meskipun tingkat penyelesaian Ranperda sebesar 42% masih tergolong sedang, beberapa Perda yang berhasil disahkan memiliki kualitas substantif yang tinggi dan menyoal isu-isu krusial seperti kesehatan, keadilan sosial, inklusivitas, dan keberlanjutan ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen DPRD untuk lebih mengedepankan kualitas daripada kuantitas dalam penyusunan kebijakan daerah. Proses penyusunan Perda yang panjang dan melibatkan berbagai tahapan serta studi banding juga mencerminkan kehati-hatian legislatif dalam merancang regulasi yang berdampak luas.

Namun demikian, pelaksanaan fungsi ini masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti lambatnya penyusunan naskah akademik, tumpang tindih jadwal AKD, serta minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Di sisi lain, usulan Perda dari Gubernur cenderung bersifat harmonisasi terhadap regulasi nasional, sedangkan usulan DPRD lebih kontekstual terhadap kebutuhan lokal. Oleh karena itu, ke depan perlu ada upaya penguatan kapasitas legislator, peningkatan sinergi antara DPRD dan eksekutif, serta pembukaan ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas agar Perda yang dihasilkan benar-benar responsif, efektif, dan mampu mendorong pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Battaglini, M., Patachini, E., & Rainone, E. (2019). Social connections and legislative effectiveness. *American Economic Journal: Economic Policy*, 11(4), 1–36. <https://doi.org/10.1257/pol.20170092>
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Sage Publications.
- Dachi, T. (2022). Wawancara pribadi. [Ketua Bapemperda DPRD Provsu, 2020–2022].
- Hartatik, S. (2014). Peran DPRD dalam pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 55–64.
- Horsley, J. P. (2022). Legislative performance and local autonomy in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 53(2), 224–245.
- I'aannah, N., & Tri Widodo, W. (2021). Permasalahan dan solusi dalam pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 23–33.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2022). *Statistik Perikanan Budidaya Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: KKP RI.
- Loda, M., Putra, W. T., & Kurniawan, D. (2019). Optimalisasi fungsi DPRD dalam pembentukan perda partisipatif. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 6(1), 10–19.
- Mills, A. J., Durepos, G., & Wiebe, E. (2019). *Encyclopedia of Case Study Research*. Sage Publications.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.
- Sulistiyawati, H., Yuwono, T., & Arifin, A. (2021). Efektivitas peraturan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 89–101.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Website Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). Data Propemperda DKI Jakarta 2019–2024. Diakses dari <https://jakarta.go.id>
- Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2024). Rekapitulasi Pembentukan Perda Jabar 2019–2024. Diakses dari <https://jabarprov.go.id>
- Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2024). Data Realisasi Perda 2019–2024. Diakses dari <https://jatengprov.go.id>
- Website Resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (2024). Propemperda Provsu Tahun 2019–2024. Diakses dari <https://jdih.sumutprov.go.id>
- Yunus, M. (2024). Wawancara pribadi. [Tim Ahli Bapemperda DPRD Sumatera Utara].